

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Setiap negara tentu saja mempunyai tanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan pada warga negaranya. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara membutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur ataupun mengelola, serta dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Maka dari itu diperlukan kumpulan sumber daya manusia yang memiliki jiwa profesional, berintegritas, serta berdedikasi tinggi untuk negara dan masyarakat. Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut juga ASN dapat menjadi pilar utama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut.

ASN dijadikan sebagai sumber daya manusia (SDM) dan aset penting yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan sebagai pelaku dan perencana dalam suatu organisasi. Sebagai aset penting negara, ASN diharapkan dapat memiliki sumber daya yang memiliki kualitas tinggi untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi yang telah berada di suatu organisasi. Maka dari itu, ASN harus mampu mengembangkan kompetensi dan kinerja yang dimiliki pada dirinya

sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat.¹

Kementerian Kesehatan, melalui salah satu unit kerja yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (PPKA) mempunyai tugas dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki para ASN dengan tujuan mendukung transformasi internal sebagai faktor pendukung keberhasilan 6 pilar transformasi kesehatan yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjawab tantangan kesehatan nasional yang harus dituntaskan oleh Kemenkes.



Gambar 1.1 Pilar transformasi Kementerian Kesehatan RI

Menurut Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan RI, dalam melakukan 6 pilar transformasi kesehatan itu memerlukan transformasi internal Kemenkes terlebih dahulu. Transformasi internal

¹ Tantri, Revanggi Ayu, et al. (2022) "Pelaksanaan Program "Asn Berakhlak" Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Loyalitas Pegawai." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), h. 27-34.

yang dilakukan oleh Kemenkes yaitu dengan melalui cara kerja baru, budaya kerja baru, dan semangat yang baru.² Maka dari itu, Kemenkes mewajibkan seluruh insan kemenkes untuk melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pembelajaran (JPL) selama 1 tahun.³

PPKA memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi para ASN Kemenkes dalam mengembangkan kompetensi melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Kemenkes *Corporate University* (CorpU) yang merupakan salah satu perwujudan transformasi budaya kerja yang berfokus pada eksekusi efektif.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Tim Kerja Corporate University Klasikal PPKA, diketahui bahwa pelatihan yang difasilitasi oleh PPKA telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik secara luring maupun daring melalui LMS "Plataran Sehat". Salah satu unit kerja yang menjadi sasaran pelatihan adalah pegawai Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM).

Evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sering kali mencakup terlalu banyak topik dalam satu sesi, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif dan sulit dipahami secara mendalam oleh peserta.

² Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan Untuk Akselerasi Transformasi Internal*. (Jakarta: Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan RI, 2024), h. 24.

³ *Ibid.*, h. 47

⁴ Kementerian Kesehatan RI, "Kemenkes Corporate University Jadi Kunci Sukseskan Transformasi Kesehatan", Kemenkes, diakses 1 November 2024, [Kemenkes Corporate University Jadi Kunci Sukseskan Transformasi Kesehatan](#).

Untuk mengatasi hal tersebut, PPKA bersama Biro OSDM melakukan pemetaan kebutuhan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang relevan, khususnya Analis/Pranata SDM Aparatur.

Dari pemetaan tersebut, ditemukan bahwa salah satu topik pelatihan yang paling banyak diminati adalah terkait Penegakan Disiplin ASN. Pegawai mengungkapkan perlunya pendalaman terhadap aspek-aspek tertentu dalam disiplin ASN, khususnya mengenai aturan dan jenis hukuman disiplin.

Selain itu, diketahui bahwa pelanggaran disiplin yang paling sering terjadi meliputi ketidakhadiran tanpa keterangan, pelanggaran administratif, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran etika. Sebagian pegawai Biro OSDM menyatakan bahwa mereka cukup sering menangani kasus pelanggaran disiplin ASN, namun menghadapi berbagai tantangan dalam proses penanganannya. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pemahaman pegawai terhadap aturan disiplin, belum optimalnya peran atasan langsung dalam proses pembinaan, serta prosedur penyelesaian yang memerlukan waktu dan pemahaman hukum yang mendalam. Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan bahwa selain rendahnya pemahaman pegawai Biro OSDM terhadap peraturan yang berlaku, mengakibatkan kasus pelanggaran disiplin tidak dapat ditangani secara optimal. Maka, pegawai Biro OSDM memilih topik pelatihan teknis penegakan disiplin ASN sebagai prioritas utama.

Penegakan disiplin yang diberikan kepada ASN menjadi sangat penting karena bergantung dengan keefektifitasan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.⁵ Maka dari itu, untuk menjamin ASN melakukan tugasnya sesuai dengan standar yang diharapkan, peraturan yang mengatur mengenai penegakan disiplin tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum utama yang mengatur disiplin ASN.⁶ Serta terdapat pedoman lain yang membahas disiplin ASN yaitu, KMK No. HK.01.07/MENKES/506/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.⁷

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2021, Biro OSDM Kementerian Kesehatan RI memiliki kelompok substansi disiplin dan kesejahteraan pegawai yang bertugas dalam menyusun peraturan pegawai, serta memberikan masukan dan pertimbangan mengenai mekanisme penyelesaian masalah dan menegakkan disiplin para ASN.⁸ Biro OSDM sebagai garda terdepan dalam pengelolaan ASN memiliki

⁵ Usodo, Achmad Rofiq Jati, et al. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran Disiplin oleh Aparatur Sipil Negara." *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), h, 90-100.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

⁷ Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/506/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

⁸ Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/7/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

peran penting untuk memastikan penegakan disiplin untuk para ASN berjalan di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, pegawai Biro OSDM perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan disiplin, terkhususnya mengenai hukuman disiplin.

Upaya tindakan inovatif harus diwujudkan untuk menjawab tantangan ini. Melalui proses wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Tim Kerja Penyelenggara *Corporate University* Klasikal PPKA, selama ini pemberian pemahaman yang komprehensif atau pengadaan pelatihan terhadap pegawai hanya dilakukan menggunakan metode pembelajaran melalui media pembelajaran konvensional yang kurang menarik partisipasi aktif dari para pegawai, yaitu hanya menggunakan video pembelajaran serta bahan ajar dari *Microsoft Powerpoint* yang diunggah melalui MOOC (*Massive Online Open Course*) di *Learning Management System (LMS)* milik Kementerian Kesehatan yaitu “Plataran Sehat”.⁹

Media pembelajaran konvensional ini memiliki kelebihan karena mudah dalam mengakses dan tidak memerlukan platform lebih untuk menggunakannya, tetapi media pembelajaran ini akan membentuk penerimaan dan respon pasif bagi yang menggunakan. Sehingga

⁹ Wawancara Ns. Ella Andalusia, S.Kep., MSM, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan *Corporate University* Klasikal PPKA Kemenkes RI, 26 Agustus 2024, Jakarta.

akan timbul ketidak efektifitasan untuk menarik partisipasi aktif dari pengguna.¹⁰

Penggunaan media pembelajaran konvensional ini, tidak sejalan dengan pendapat Baturay (2005) bahwa MOOC memiliki karakteristik keterbukaan, partisipatif, dan distributif. MOOC adalah metode pembelajaran yang memadukan sistem pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*. Dengan penggabungan metode tersebut, pembelajaran melalui MOOC dapat dilakukan secara mandiri melalui konten pelatihan yang disediakan. Sejalan dengan pendapat lain dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Tim Kerja Penyelenggara *Corporate University* Klasikal PPKA, PPKA membutuhkan keterbaruan dari konten pembelajaran di MOOC yang lebih efektif untuk dapat mendorong partisipasi aktif dari para peserta pelatihan.¹¹

Berdasarkan masalah dan kebutuhan yang disampaikan di atas, konten pelatihan MOOC perlu dirancang dengan format yang interaktif tanpa mengurangi isi dari materi ajar, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh pemahaman secara menyeluruh meskipun materi tidak disampaikan langsung oleh pengajar.¹² Maka dari itu, salah satu

¹⁰ Ramadhani, Naisya, et al. (2023). "Sistematic Literature Riview: Peran Media Pembelajaran Interaktif dan Konvensional Pada Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar." *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), h. 99-114.

¹¹ *Op. Cit.* Wawancara Ns. Ella Andalusia, S.Kep., MSM, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan *Corporate University* Klasikal PPKA Kemenkes RI.

¹² Susanti, N. H., (2023). "Transformasi Pelatihan: Pengembangan Materi Pelatihan dari Segi Konten Melalui Massive Open Online Course (MOOC)." *Jurnal Perspektif*, h. 212.

metode pembelajaran yang bisa diupayakan untuk digunakan dalam MOOC adalah penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah suatu bentuk media pembelajaran yang penggunaannya menimbulkan interaksi dan keterkaitan antara pengguna dan juga media pembelajaran tersebut serta memberikan pengaruh dengan saling memberikan reaksi satu sama lain dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran interaktif ini dapat digunakan untuk membantu memberikan penjelasan sebuah materi yang memiliki sifat abstrak.¹³

Materi penegakan disiplin ASN bersifat instruktif dan represif yang dimana berisi arahan larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh ASN serta meliputi ketentuan sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran aturan, maka perlu adanya penerapan media pembelajaran interaktif untuk digunakan dalam pemberian pemahaman yang komprehensif untuk Biro OSDM.

Penggunaan media pembelajaran interaktif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif, tentunya dapat memastikan bahwa pegawai Biro OSDM dapat benar-benar memahami dan menginternalisasi aturan yang sudah ada dalam penegakan disiplin.

Sehingga, pembelajaran tidak diterima dengan respon yang pasif dan

¹³ Yanto, D. T. (2019). "Praktikalitas Media Pembelajaran Interaktif pada Proses Pembelajaran Rangkaian Listrik." *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi*, 19(1), h. 75-82.

akan meningkatkan pemahaman serta juga mengingat atas peraturan disiplin yang ditetapkan.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan menciptakan media pembelajaran interaktif yang diterapkan yaitu melalui video pembelajaran interaktif. Dalam video pembelajaran interaktif, diharapkan akan terjadi suatu interaksi ataupun pemberian timbal balik antara pengguna dan media yang digunakan. Media dapat dikatakan interaktif jika adanya keterlibatan antara pengguna dengan media, sehingga pengguna tidak hanya mendengarkan dan melihat materi yang disampaikan melalui media yang digunakan saja.¹⁴ Jadi menurut peneliti, melalui video pembelajaran interaktif yang diberikan, Biro OSDM dapat menggunakan video pembelajaran interaktif tersebut tidak hanya dengan menonton saja lalu memahaminya, melainkan pengguna dapat berinteraksi melalui elemen interaktif.

Pembuatan video pembelajaran interaktif ini bersinggungan secara linear dengan definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT Tahun 2004 yang berisi *“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources”*.

Berdasarkan definisi tersebut, teknologi pendidikan sebuah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja

¹⁴ Icha Biassari, K.E. (2021). "Penggunaan Media Video Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi Nearpod Pada Materi Kecepatan Di Sekolah Dasar." *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*.

melalui menciptakan, memanfaatkan, dan mengelola dengan proses dan sumber teknologi yang tepat. Intinya pada definisi ini, teknologi pendidikan memiliki tujuan untuk memfasilitasi belajar agar lebih efektif serta meningkatkan kinerja suatu individu.

Sejalan dengan definisi dan tujuan dari teknologi pendidikan tersebut, maka peneliti memiliki tujuan untuk memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja para pegawai Biro OSDM agar lebih memahami penegakan disiplin ASN untuk menegakkan kedisiplinan ASN yaitu dengan membuat video pembelajaran interaktif menggunakan platform Lumi Education berdasarkan dengan analisis kebutuhan dan masalah yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi pegawai Biro OSDM dalam memahami aturan-aturan terkait penegakan disiplin ASN?
2. Bagaimana penggunaan media pembelajaran pada proses pembelajaran/pelatihan di Kementerian Kesehatan?
3. Bagaimana media video interaktif dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang lebih fokus dan terstruktur bagi pegawai dalam memahami penegakan disiplin ASN?

4. Bagaimana mengembangkan media video interaktif Penegakan Disiplin ASN Kemenkes?
5. Bagaimana persepsi dan pengalaman pengguna terhadap media video interaktif?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar pengembangan ini fokus dan terarah, maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dibatasi pada masalah bagaimana mengembangkan media video pembelajaran interaktif untuk materi penegakan disiplin ASN Kementerian Kesehatan RI.

2. Jenis Produk

Peneliti memfokuskan untuk mengembangkan media video pembelajaran interaktif untuk materi penegakan disiplin ASN Kementerian Kesehatan RI.

3. Materi

Isi materi yang akan dikembangkan pada produk video interaktif tersebut yaitu penegakan disiplin ASN.

4. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan Indonesia.

5. Tempat

Tempat yang dijadikan sumber penelitian adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12590.

D. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan analisis masalah, identifikasi masalah, dan ruang lingkup di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk yaitu video interaktif dengan materi Penegakan Disiplin ASN di Kementerian Kesehatan RI.

E. Kegunaan Pengembangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian praktisi ataupun akademisi dalam pengembangan video pembelajaran interaktif;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian pengembangan serupa di bidang Teknologi Pendidikan;

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses mengembangkan video pembelajaran interaktif di sebuah lembaga.

2. Manfaat Praktik

- a. Biro OSDM Kemenkes RI

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif mengenai Penegakan Disiplin ASN bagi Biro OSDM agar dapat menegakan Penegakan Disiplin ASN di Kementerian Kesehatan RI.

- b. Kementerian Kesehatan Indonesia

Pengembang berharap hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan MOOC mengenai Penegakan Disiplin ASN di Kementerian Kesehatan RI.

- c. Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam mengembangkan sebuah video pembelajaran interaktif di lembaga atau instansi.